



BUPATI ROTE NDAO

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 25 TAHUN 2012

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2012

BUPATI ROTE NDAO



**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 25 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,**

- a. bahwa untuk teraganya ketertiban, keselamatan umum, keindahan, keprabdian dan budaya bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kesopanan, kesusilaan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup maka perlu menata dan mengatur penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah, maka perlu mengatur ketentuan mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

Memimbang

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Penundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 0078);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN REKLAME
DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Rote Ndao.
5. Instansi Pemberi Izin adalah Dinas / Badan / Lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi menerbitkan izin penyelenggaraan reklame di wilayah daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari dalam daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya
16. Surat Pemberitahuan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut SPPR adalah surat permohonan izin penyelenggaraan reklame yang diajukan oleh penyelenggara reklame.
17. Zona khusus adalah wilayah kecamatan kota / kecamatan yang ada dalam kota kabupaten yang merupakan zona ekonomi / sentral ekonomi masyarakat.
18. Zona umum adalah wilayah kecamatan yang ada di kabupaten yang tidak merupakan sentral ekonomi / yang bukan pusat pertemuan ekonomi.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi dan mengutamakan syarat-syarat ketertiban dan keselamatan umum, keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kesopanan, kesucilaan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, wajib memperoleh izin tertulis dari Kepala Instansi Pemberi Izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Instansi Pemberi Izin.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan, sebelum reklame diselenggarakan dengan menggunakan SPPR yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama lengkap penyelenggara reklame;
 - b. Alamat penyelenggara reklame;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - d. Jenis media reklame yang akan diselenggarakan;
 - e. Ukuran media reklame yang akan diselenggarakan;
 - f. Bahan pembuatan reklame yang akan diselenggarakan;
 - g. Lokasi penyelenggaraan reklame;
 - h. Jangka waktu penyelenggaraan reklame; dan
 - i. Jumlah media reklame yang diselenggarakan.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Membongkar Reklame dengan biaya sendiri dalam hal izin penyelenggaraan berakhir dan / atau dicabut oleh Instansi Pemberi Izin.
- (6) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku atas penyelenggaraan reklame yang tidak merupakan objek pajak reklame.

Pasal 4

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak permohonan diterima, Kepala Instansi Pemberi Izin harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya dari permohonan yang diajukan.
- (3) Dalam hal keputusan berupa menolak sebagian atau seluruhnya dari permohonan yang diajukan, maka penolakan tersebut harus disertai alasan-alasan yang jelas dan disampaikan kepada penyelenggaraan reklame.
- (4) Dalam hal terjadi peristiwa dan / atau keadaan tertentu yang menyebabkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Kepala Instansi Pemberi Izin harus memberitahukan kepada penyelenggara reklame disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui dan Kepala Instansi Pemberi Izin belum memberikan keputusan maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

Pasal 5

Pelayanan penerbitan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk izin tetap dan izin terbatas.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan.
- (3) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang izin penyelenggaraannya dibatasi.
- (4) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperpanjang dengan mengajukan kembali permohonan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan ini.
- (5) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan apabila pajak terutang dan atau utang pajak tahunan sebelumnya telah dilunasi oleh penyelenggaraan reklame.
- (6) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Instansi Pemberi Izin.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Instansi Pemberi Izin.

Bagian Kedua Pemberian Tanda Pengesahan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame berupa kain melekat, stiker dan selebaran, harus diperforasi atau diberikan tanda bukti terlebih dahulu oleh Instansi Pemberi Izin untuk menunjukkan bahwa jenis reklame tersebut telah memenuhi syarat penyelenggaraan yang ditentukan.
- (2) Penyelenggaraan reklame berupa papan / billboard dan sejenisnya, videotron / megatron dan sejenisnya, berjalan termasuk pada kendaraan, udara dan apung, terlebih dahulu dibubuhi tanda bukti izin penyelenggaraan.
- (3) Penyelenggaraan reklame berupa film / slide, suara dan peragaan, sebelum diputar, disiarkan dan diperagakan, terlebih dahulu harus menyebutkan nomor dan masa berlaku izinnnya.

Bagian Ketiga Naskah Reklame

Pasal 9

- (1) Naskah reklame harus dibuat dan / atau ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis dibagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merk dagang yang merupakan cabang dan / atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (4) Demi ketertiban umum, Kepala Instansi Pemberi Izin atas nama Bupati berwenang melarang mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf latin, untuk membuat atau menyelenggarakan reklame.

Bagian Keempat Masa Berlaku dan Lokasi Penyelenggaraan Reklame

Pasal 10

Masa berlaku izin penyelenggaraan reklame maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum izin penyelenggaraan berakhir.

Pasal 11

Lokasi penyelenggaraan reklame ditentukan oleh Kepala Instansi Pemberi Izin di wilayah daerah dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata ruang wilayah daerah.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame wajib :
 - a. mematuhi ketentuan yang tertuang dalam surat izin penyelenggaraan reklame dan ketentuan lain yang mengatur tentang reklame;
 - b. membayar pajak reklame yang terutang atas penyelenggaraan reklame serta utang pajak dalam hal penyelenggara reklame memiliki utang pajak pada tahun-tahun sebelumnya;
 - c. melakukan pembongkaran reklame atas biaya sendiri dalam hal izin penyelenggaraan berakhir dan / atau dicabut oleh Instansi Pemberi Izin;
 - d. memelihara benda dan / atau alat yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame agar selalu dalam keadaan baik;
 - e. menanggung segala akibat yang disebabkan oleh penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain; dan
 - f. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tidak berlaku atas penyelenggaraan reklame yang tidak merupakan objek pajak reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame dilarang :
 - a. menyelenggarakan reklame yang dapat mengganggu, menutupi, mengotori dan merusak fasilitas umum, keasrian, kesehatan lingkungan dan lalu lintas perhubungan;
 - b. mencantumkan dan menggunakan suara, gambar, bentuk dan tulisan yang dapat memicu kerawanan sosial, bertentangan dengan norma agama, norma susila dan norma kesopanan;
 - c. memasang dan menempelkan reklame berupa sticker, selebaran dan / atau sejenisnya pada bangunan perumahan, perdagangan, industri, jasa, pendidikan, tempat ibadah, perkantoran pemerintah dan fasilitas umum lainnya;
 - d. menyelenggarakan reklame pada areal dan / atau kawasan suci atau tempat ibadah untuk umum, kecuali untuk suatu kegiatan yang ada kaitannya dengan tempat dimaksud dan tidak bersifat komersil;
 - e. menyelenggarakan reklame dengan cara menempelkan, menancapkan dan / atau merusak pohon dan tanaman;
 - f. menutupi, merusak dan menghilangkan sebagian atau seluruhnya dari reklame yang terpasang sebelumnya yang izin penyelenggaraannya masih berlaku;

- g. menyalenggarakan reklame yang tidak memiliki tanda pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
- h. menyalenggarakan reklame tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari instansi Pemberi Izin; dan
- i. menyalenggarakan reklame jenis Papan / Megatron / Videotron / Large Electronic Display (LED) dan atau kain apabila penyalenggaran reklame tersebut berada diatas jalan umum dengan jarak :
1. lebih dari 100 (seratus) cm dari garis sepadan jalan dikukur secara horisontal;
 2. kurang dari 520 (lima ratus dua puluh) cm dikukur secara vertikal, apabila jalan yang berada dibawah reklame merupakan jalan kendaraan; dan
 3. kurang dari 300 (tiga ratus) cm dikukur secara vertikal apabila dibawah jalan reklame, ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan termasuk jalan umum.

Bagian Keenam
Pembongkaran Reklame

Pasal 13

- (1) Pembongkaran reklame dapat dilakukan, jika :
- a. izin penyalenggaran reklame berakhir;
 - b. izin penyalenggaran reklame dicabut oleh instansi Pemberi Izin; dan
 - c. reklame yang disyalenggarakan tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pencabutan izin penyalenggaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila :
- a. pada reklame yang disyalenggarakan terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukan izin yang diberikan;
 - b. reklame yang disyalenggarakan tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat ketentuan dan keselamatan umum, keindahan, keprabdian dan budaya bangsa serta bentangan dengan nilai-nilai keagamaan, kesopanan, kesusilaan, ketertiban, keamanan, kesehatan serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - c. penyalenggaran reklame tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (2).
- (3) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penyalenggaran reklame diberikan peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh instansi Pemberi Izin.
- (4) Peringatan ke-3 (ketiga) disertai dengan perintah kepada penyalenggaran reklame untuk melakukan pembongkaran reklame.
- (5) Reklame yang tidak lagi diperpanjang izin penyalenggarannya harus dilakukan pembongkaran oleh penyalenggaran reklame.
- (6) Biaya pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditanggung oleh penyalenggaran reklame.
- (7) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan ke-3, penyalenggaran reklame tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran secara paksa serta benda dan alat yang dipergunakan dalam penyalenggaran reklame dikukur menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Penyalenggaran reklame tanpa izin dari instansi Pemberi Izin akan diambil tindakan pembongkaran secara langsung tanpa peringatan serta benda dan alat yang dipergunakan dalam penyalenggaran reklame dikukur menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (9) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 14

- (1) Objek pajak reklame meliputi :
- a. reklame papan/ billboard dan sejenisnya;

4

- b. videotron/ megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (2) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta badan/lembaga yang bernaung di bawahnya;
 - e. reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan; dan
 - f. reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 16

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. Jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah, dan
 - f. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

NSR = HDPP + NS

Keterangan :

NSR = Nilai Sewa Reklame

HDPP = Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan

NS = Nilai Strategis (Perkalian antara Indeks - Indeks Lokasi Pemasangan Media Reklame)

(6) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran keputusan ini

Pasal 17

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen)

Pasal 18

Berdasarkan pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 7 Agustus 2012

BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING

Diundangkan di Baa
pada tanggal 7 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO,

AGUSTINUS ORAGERU

Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 0128

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

UMUM

Peningkatan intensitas penyelenggaraan reklame di Kabupaten Rote Ndao menuntut adanya upaya penataan dan pengaturan atas setiap aktifitas penyelenggaraan reklame oleh penyelenggara reklame demi terjaganya ketertiban dan keselamatan umum, keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kesopanan, kesusilaan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Perwujudan upaya penataan dan pengaturan atas setiap aktifitas penyelenggaraan reklame dilakukan dengan mensyaratkan perlunya izin dari instansi pemberi izin yang mendahului setiap aktifitas penyelenggaraan reklame, agar sedini mungkin dapat dicegah penyelenggaraan reklame yang tidak menunjang terjaganya ketertiban dan keselamatan umum, keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kesopanan, kesusilaan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Izin sebagaimana dimaksud, merupakan instrumen legal bagi setiap aktifitas penyelenggaraan reklame bagi penyelenggara dan bagi instansi berwenang sebagai instrumen pengawasan dan penertiban atas setiap aktifitas penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin dan / atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam izin penyelenggaraan reklame yang diberikan serta ketentuan lainnya yang mengatur tentang reklame.

Tidak semua penyelenggaraan reklame merupakan objek pajak reklame, oleh karena itu tidak wajib memiliki izin, maka dalam peraturan bupati ini diatur ketentuan pengecualian atas penyelenggaraan reklame dimaksud, akan tetapi dalam penyelenggaraannya tetap harus memperhatikan ketentuan penyelenggaraan reklame yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. Disamping itu, secara faktual tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua tempat usaha atau profesi yang memasang tanda pengenal maka dalam Peraturan Bupati ini diatur pula ketentuan yang secara khusus memberlakukan / mengenakan pajak reklame terhadap Wajib Pajak yang tidak memasang tanda pengenal usaha atau profesi pada tempat usaha atau profesinya sebagai upaya agar Wajib Pajak tidak menghidarkan diri dari kewajiban perpajakan yang ditentukan.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka diatur pula Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar dalam perhitungan pokok pajak reklame yang terutang di daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peristiwa dan / atau keadaan tertentu adalah peristiwa dan / atau keadaan yang terjadi diluar kendali Kepala Instansi Pemberi Izin antara lain berupa bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan fasilitas kerja, dll.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, *aluminium*, *fiberglas*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya *Videotron* dan *Elektronik Display*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkai bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Reklame Bergalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rompong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Reklame Apung adalah reklame dalam bentuk tertentu dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan atas air dan bersifat semi permanen.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang dicapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloid*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Tambahan Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR : 25 TAHUN 2012
 TANGGAL : 7 AGUSTUS 2012

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

1. Nilai Sewa Reklame Papan / Billboard dan sejenisnya per m² / sudut pandang media :

ZONA	HARIAN	MINGGUAN	BULANAN	TAHUNAN
Khusus	1.500	9.500	32.000	280.000
Umum	1.000	8.000	20.000	180.000

2. Nilai Sewa Reklame Videotron / Megatron dan sejenisnya per m² / sudut pandang media :

ZONA	HARIAN	MINGGUAN	BULANAN	TAHUNAN
Khusus	3.000	18.000	60.000	540.000
Umum	2.000	12.000	40.000	360.000

3. Nilai Sewa Reklame Kain per m² / sudut pandang media :

ZONA	HARIAN	MINGGUAN	BULANAN	TAHUNAN
Khusus	10.000	50.000	150.000	700.000
Umum	8.000	40.000	120.000	560.000

4. Nilai Sewa Reklame Melekat, Stiker per lembar / kesempatan :

ZONA	LEMBAR / KESEMPATAN
Khusus	6.000
Umum	4.000

5. Nilai Sewa Reklame Selebaran per lembar / kesempatan :

ZONA	LEMBAR / KESEMPATAN
Khusus	6.000
Umum	4.000

6. Nilai Sewa Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan per lembar / kesempatan :

ZONA	LEMBAR / KESEMPATAN
Khusus	6.000
Umum	4.000

7. Nilai Sewa Reklame Udara per m² / sudut pandang media :

ZONA	HARIAN	MINGGUAN	BULANAN	TAHUNAN
Khusus	8.000	40.000	120.000	560.000
Umum	6.000	30.000	90.000	420.000

8. Nilai Sewa Apung per m² / sudut pandang media :

ZONA	HARIAN	MINGGUAN	BULANAN	TAHUNAN
Khusus	8.000	40.000	120.000	560.000
Umum	6.000	30.000	90.000	420.000

9. Nilai Sewa Reklame Suara:

ZONA	DETIK	MENIT	JAM
Khusus	9.000	90.000	360.000
Umum	6.000	60.000	240.000


10. Nilai Sewa Reklame Film / Slide:

ZONA	DETIK	MENIT	JAM
Khusus	15.000	160.000	640.000
Umum	12.000	120.000	480.000

11. Nilai Sewa Reklame Peragaan:

ZONA	DETIK	MENIT	JAM
Khusus	16.000	160.000	640.000
Umum	12.000	120.000	480.000

12. Tempat usaha / profesi yang tidak memasang tanda pengenal usaha / profesi ditetapkan sebagai objek pajak reklame jenis papan / billboard dan sejenisnya dengan ukuran 1 (satu) m² / sudut pandang media dan berlaku Nilai Sewa Reklame sebagaimana Nilai Sewa Reklame yang berlaku untuk reklame papan / billboard dan sejenisnya dan tidak berlaku ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) huruf c peraturan ini.


BUPATI ROTE NDAO,
LEONARD HANING